



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penentuan awal bulan Islam merupakan sebuah prosesi yang dianggap penting bagi umat islam. Hal tersebut dikarenakan, beberapa ibadah *fardlu* umat islam memang sangat berkaitan dengan penentuan awal bulan Islam. Salah satunya adalah puasa ramadhan.

Puasa ramadhan merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan Allah SWT kepada hamba-Nya. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'ân al-Karîm surat al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi:¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa”

¹QS. al-Baqarah (2): 183

Ayat diatas menjelaskan bahwa umat Muhammad (umat Islam) juga diwajibkan berpuasa sebagaimana puasa yang diwajibkan kepada umat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. *Puasa* yang dimaksud dalam hal ini adalah *Puasa* dibulan Ramadhan.² Oleh karena itu, dengan diwajibkannya puasa dibulan Ramadhan, tentunya wajib pula bagi umat Islam untuk mengetahui kapan puasa tersebut dapat dimulai dan diakhiri.

Rasulullah SAW bersabda:³

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ حَالَتْ دُونَهُ عَيَاةٌ فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا

“Dari Ibnu ‘Abbas ra yang berkata, bahwa Rasulullah saw bersabda, “Janganlah kalian berpuasa sebelum Ramadhan. Berpuasalah karena melihatnya (hilal) dan berbukalah karena melihatnya (hilal). Jika ia (hilal) terhalang awan, maka sempurnakanlah pada bilangan tiga puluh hari.”

Dalam hadits lain dikatakan:⁴

لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ

“Janganlah kalian puasa hingga melihat hilal, jangan pula kalian berbuka hingga melihatnya, jika kalian terhalangi awan, maka sempurnakanlah hitungannya menjadi tiga puluh hari.”

Kedua hadits diatas menjelaskan bahwa puasa ramadhan tidak dapat dilakukan jika tidak diketahui kapan awal bulan tersebut dimulai. Dimulainya awal bulan Ramadhan, ditandai dengan terlihatnya *hilâl* atau penyampurnaan bulan

²Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir, Juz 1, Hal 193, Diambil dari al-Maktabah al-Syamilah

³HR al-Tirmidzi, 624; Ibnu Hibban, 2301.

⁴HR.al-Bukhari, 1773; Muslim, 1795; Al-Nasa’I, 2093.

sebelumnya menjadi 30 hari. Sedangkan *hilâl* dapat dikatakan terlihat apabila seseorang telah menyatakan melihat munculnya hilal.

Kalau dilihat secara sekilas, seakan-akan kedua Hadîts diatas hanya menjelaskan kapan dimulai dan diakhirinya bulan Ramadhan saja. Namun jika diteliti lebih dalam, dimulai dan diakhirinya Bulan *Syawâl*, *Dzulqadâh*, *Dzulhijjah*, *Muharram*, *Shafar*, *Rabi'ul Awwal*, *Rabi'ul Akhir*, *Jumâdil Awwal*, *Jumâdil Akhir*, *Rajab*, dan bulan *Sya'ban* juga diterangkan disana. Sebab pada dasarnya antara bulan Ramadhan dan kesebelas bulan tersebut, sama-sama bulan Islam.⁵

Pada masa Rasulullah SAW melihat munculnya hilal dilakukan dengan mata telanjang (langsung) saat akhir bulan tiba.⁶ Namun sejalan dengan berkembangnya alat teknologi, melihat munculnya hilal tidak hanya melihat kearah ufuk barat dengan mata telanjang, melainkan juga menggunakan alat bantu seperti *teleskop*, *bino kular*, *kamera* dan lain-lain.⁷ Sehingga dengan bantuan alat-alat tersebut umat Islam lebih dimudahkan dalam melakukannya.

Penjelasan diatas pada dasarnya sudah sangat cukup untuk dijadikan dasar dalam menentukan awal bulan Islam atau Qamariyah. Tapi entah kenapa penentuan awal bulan Islam di Indonesia saat ini ditemukan banyaknya perbedaan ketetapan

⁵Aep Saepulloh Darusmanwiat, Mengenal Nama-Nama Bulan Islam dan Amalan-Amalannya, *Makalah*, Makalah ini disajikan pada acara pengajian Majelis Taklim al-Muttaqien, tanggal 26 Januari, (Kairo, Rumah Ibu Hertiningrum Yudo, 2010), 1-2

⁶Moh. Murtadho, *Ilmu Falak Praktis*, (Malang: UIN Press, 2008), 216; Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Bid'ahkah Ilmu Hisab?*, (Gresik: Pustaka Al-Furqon, 1431 H), 6.

⁷Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Bid'ahkah Ilmu Hisab?*, (Gresik: Pustaka Al-Furqon, 1431 H), 6.

diantara ORMAS islam. Terdapat sumber yang mengatakan, semua itu terjadi karena metode yang mereka gunakan tidak sama.⁸

Salah satu ketetapan yang penulis ketahui paling berbeda ialah ketetapan yang dilakukan mursyid tharîqah Syathhâriyyah Desa Setono Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi Propinsi Jawa Timur. Beliau menyebutkan bahwa puasa Ramadhan wajib dilaksanakan selama 30 hari penuh. Sedangkan untuk mengetahui kapan dimulai dan diakhirinya bulan ramadhan tidak perlu melihat hilal dengan mata kepala, melainkan cukup dilakukan dengan mata hati. Ketetapan ini rupanya juga diikuti oleh seluruh pengikut beliau.⁹

Meski belum diketahui metode seperti apa yang beliau digunakan, yang pasti dalam hadits nabi diatas dikatakan secara jelas bahwa apabila hilal tertutup awan, maka sempurnakanlah menjadi 30 hari. Kata-kata tersebut mengandung arti bahwa terkadang puasa ramadhan dilakukan selama 29 hari, terkadang pula dilakukan selama 30 hari.

Disinilah peneliti menemukan kejanggalan atas ketetapan yang dihasilkannya. Sebab dampak dari ketetapan diatas, tidak jarang mursyid tharîqah Syathhâriyyah tersebut beserta pengikutnya mengalami perbedaan ketetapan dengan pemerintah dan ORMAS Islam lainya saat memulai bulan Ramadhan dan bulan Syawal.

⁸M. Nur Hidayat, "Otoritas Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah Perspektif Fiqh Siyasa Yusuf Qardhawi," *Skripsi*, Malang: Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang, 2012), 3

⁹Ishomuddin, "Puasa Jemaah Tarikat Syattariyah Mengikuti Pemerintah" [Http://www.tempo.co/read/2012/07/20/151418299/Puasa -Jemaah-Tarikat-Satariyah Mengikuti-Pemerintah](http://www.tempo.co/read/2012/07/20/151418299/Puasa-Jemaah-Tarikat-Satariyah-Mengikuti-Pemerintah), diakses tanggal 25 September 2012.

Dalam catatan sejarah selama lima tahun terakhir, terjadi beberapa kali perbedaan ketetapan antara Mursyid tharîqah tersebut dengan pemerintah negara Indonesia dalam menentukan awal bulan Ramadhan dan bulan Syawal. Diantaranya saat penentuan awal bulan Ramadhan pada tahun 2009 Masehi (M). Saat itu pemerintah menetapkan awal bulan Ramadhan 1430 Hijriyah (H) bertepatan dengan hari Sabtu Pahing tanggal 22 Agustus.¹⁰ Sedangkan mursyid tharîqah Syatthâriyyah Desa Setono waktu itu memulai bulan Ramadhan 1430 H pada hari Minggu Pon tanggal 23 Agustus.¹¹

Genap satu bulan kemudian, perbedaan antara mursyid tharîqah Syatthâriyyah Desa Setono dengan pemerintah kembali terjadi saat penetapan 1 Syawal 1430 H. Pemerintah menetapkan tanggal 1 Syawal 1430 H jatuh pada hari Minggu Legi tanggal 20 September 2009 M.¹² Sedangkan mursyid tharîqah Syatthâriyyah Desa Setono menetapkan 1 Syawal 1430 H bertepatan dengan hari Selasa Pon tanggal 22 September 2009 M.¹³

Pada tahun berikutnya ketetapan mursyid tharîqah Syatthâriyyah Desa Setono masih berbeda dengan ketetapan pemerintah dalam menentukan kapan dimulai dan diakhirinya bulan Ramadhan. Pemerintah menetapkan dimulainya bulan

¹⁰“Ditetapkan, Awal Bulan Ramadhan Jatuh pada Hari Sabtu”, <http://www.badilag.net/arsip-berita/5019-sidang-itsbat-penentuan-awal-bulan-ramadhan-1430-h--218.html>, diakses tanggal 26 Juli 2013.

¹¹Mariman, *wawancara* (Gorang-Gareng, 18 Mei 2013).

¹²“Inilah Keputusan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1430 H”, <http://forum.muslim-menjawab.com/2009/09/15/inilah-keputusan-hari-raja-idul-fitri1-syawal-1430-h/>, diakses tanggal 26 Juli 2013.

¹³Mariman, *wawancara* (Goorang-Gareng, 18 Mei 2013).

Ramadhan 1431 H bertepatan dengan hari Rabu Legi tanggal 11 Agustus 2010 M.¹⁴ Lalu hari Jumat Legi tanggal 10 September 2010 M ditetapkan sebagai tanggal 1 Syawal 1431 H.¹⁵ Lain halnya dengan ketetapan mursyid tharîqah Syatthâriyyah Desa Setono. Beliau menetapkan awal bulan Ramadhan jatuh pada hari Kamis Pahing tanggal 12 Agustus 2010 M dan menetapkan hari Sabtu Pahing tanggal 11 September 2010 M sebagai tanggal 1 Syawal 1431 H.¹⁶

Pada tahun 2011 M, kembali antara mursyid tharîqah Syatthâriyyah Desa Setono dan pemerintah menghasilkan ketetapan yang berbeda dalam menentukan awal dan akhir bulan Ramadhan. Pemerintah menetapkan awal bulan Ramadhan 1432 H jatuh pada hari Senin Legi tanggal 1 Agustus 2011 M.¹⁷ Sedangkan 1 Syawal 1432 H jatuh pada hari Rabu Legi tanggal 31 Agustus 2011 M.¹⁸ Berbeda dengan mursyid tharîqah Syatthâriyyah Desa Setono yang menetapkan awal bulan Ramadhan 1432 H jatuh pada hari Selasa Pahing tanggal 2 Agustus 2011 M dan 1 Syawalnya bertepatan dengan hari Kamis Pahing tanggal 1 September 2011 M.¹⁹

Selanjutnya pada tahun 2012 M, perbedaan antara pemerintah dan mursyid tharîqah Syatthâriyyah Desa Setono hanya terjadi saat penetapan tanggal 1 Syawal 1433 H. Dalam hal ini pengurus pusat ahli jamaah tharîqah Syatthâriyyah Indonesia

¹⁴“Kementerian Agama Tetapkan Awal Ramadhan Rabu 11 Agustus 2010”, <http://kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=83766>, diakses tanggal 26 Juli 2013.

¹⁵“Hasil isbat idul fitri 1431 H jatuh hari jumat”, [//www.voa-islam.com/lintasberita/hidayatullah/2010/09/09/9930/hasil-isbatidul-fitri-1431-h-jatuh-hari-jumat/](http://www.voa-islam.com/lintasberita/hidayatullah/2010/09/09/9930/hasil-isbatidul-fitri-1431-h-jatuh-hari-jumat/), diakses tanggal 26 Juli 2013.

¹⁶Mariman, *wawancara* (Goorang-Gareng, 18 Mei 2013).

¹⁷<http://nasional.kompas.com/read/2011/07/31/19453792>, diakses tanggal 26 Juli 2013.

¹⁸“Pemerintah Hari Raya Idul Fitri 1431 H”, <http://dekama94.wordpress.com/2011/08/29/pemerintah-hari-raya-idul-fitri-1432-h-31-agustus-2011/>, diakses tanggal 26 Juli 2013.

¹⁹Mariman, *wawancara* (Goorang-Gareng, 18 Mei 2013).

yang juga mantan ketua ahli jamaah tharîqah Syatthâriyyah cabang Madiun, Muhammad Rudi Jalal mengatakan bahwa bagi jamaah yang menjadi pengikut mursyid tharîqah Syatthâriyyah Desa Setono 1 Syawal 1433 H jatuh pada hari Senin Legi tanggal 20 Agustus 2012 M.²⁰ Sedangkan pemerintah saat itu menetapkan 1 Syawal 1433 H bertepatan dengan hari Ahad Kliwon tanggal 19 Agustus 2012 M.²¹

Sama dengan tahun 2012 M, antara pemerintah dan mursyid tharîqah Syatthâriyyah Desa Setono pada tahun 2013 M hanya mengalami perbedaan ketetapan saat menentukan tanggal 1 Syawal 1434 H. Pemerintah menetapkan tanggal 1 Syawal 1434 H jatuh pada hari Kamis Wage tanggal 8 Agustus 2013 M.²² Sedangkan mursyid tharîqah Syatthâriyyah Desa Setono mengatakan tanggal 1 Syawal 1434 H jatuh pada hari Jumat Kliwon tanggal 9 Agustus 2013 M.²³

Berangkat dari permasalahan inilah peneliti bermaksud mengadakan penelitian lebih jauh terhadap penentuan awal bulan Islam yang dilakukan oleh mursyid tharîqah Syatthâriyyah Desa Setono. Oleh sebab itu tema tersebut kemudian penulis rumuskan kedalam judul **“Penentuan Awal Bulan Islam Dalam Pandangan Mursyid Tharîqah Syatthâriyyah Desa Setono Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi Propinsi Jawa Timur.**

²⁰Ishomuddin, “Puasa Jemaah Tarikat Syattariyah Mengikuti Pemerintah”, [Http://www.tempo.co/read/news/2012/07/20/151418299/Puasa-Jemaah-Tarikat-Sattariyah-Mengikuti-Pemerintah](http://www.tempo.co/read/news/2012/07/20/151418299/Puasa-Jemaah-Tarikat-Sattariyah-Mengikuti-Pemerintah), diakses tanggal 25 September 2012.

²¹“Hasil Sidang Isbat Penentuan 1 Syawal”, <http://ahsanul-marom.blogspot.com/2012/08/hasil-sidang-isbat-penentuan-1-syawal.html>, diakses tanggal 25 September 2012

²²“Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1434 Hijriyah Jatuh Pada 8 Agustus” <http://www.gatra.com/nusantara-1/nasional-1/36256-pemerintah-tetapkan-1-syawal-1434-hijriah-jatuh-pada-8-agustus%E2%80%8F.html>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2013.

²³ Abdul Kharis, *wawancara* (Ngrambe, 16 Agustus 2013)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan dilaksanakan dengan mengacu pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman bulan Islam dalam pandangan mursyid tharîqah Syatthâriyyah Desa Setono?
2. Bagaimana mursyid tharîqah Syatthâriyyah Desa Setono melakukan penentuan awal bulan Islam?

C. Batasan Masalah

Menentukan batasan masalah dalam sebuah penelitian akan sangat membantu mencegah pelebaran pembahasan. Oleh sebab itu, batasan masalah dalam penelitian ini sangat diperlukan. Agar penelitian ini pembahasannya tidak terlalu meluas dan mudah difahami. Selain itu, diperlukanya batasan masalah juga untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Maka sehubungan dengan hal tersebut, yang dimaksud bulan Islam dalam penelitian ini dikhususkan pada awal bulan *Ramadhân*, *syawwâl* dan *Dzulhijjah* saja. Sedangkan yang dimaksud dengan mursyid tharîqah Syatthâriyyah Desa Setono Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi Propinsi Jawa Timur dalam penelitian ini adalah Bapak Abdul Kharis.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, sedikitnya terdapat dua tujuan yang harus tercapai dalam penelitian ini. Yaitu:

1. Untuk mengetahui pemahaman bulan Islam dalam pandangan mursyid tharîqah Syatthâriyyah Desa Setono
2. Untuk mengetahui penentuan awal bulan Islam yang selama ini dilakukan mursyid tharîqah Syatthâriyyah Desa Setono.

E. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap, hasil dari penelitian ini bisa memiliki nilai manfaat baik secara teoritis maupun praktis kepada masyarakat. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memperluas khazanah keilmuan umat islam. khususnya dalam bidang Ilmu Falak. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru bagi semua kalangan mengenai bagaimana cara menentukan awal bulan Islam dengan cara yang benar dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan.

F. Devinisi Opreasional

Untuk lebih memudahkan memahami pembahasan dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan beberapa kata pokok yang erat kaitanya dengan penelitian ini. Diantaranya adalah:

1. *Bulan Islam* adalah bulan yang digunakan umat Islam sabagai pedoman dalam mengingat-ingat berjalannya waktu. Dalam hal ini, bulan Islam adalah bulan-bulan yang terdapat di dalam kalender Hijriyah. Sedangkan bulan-bulan tersebut terkategoriikan sebagai bulan Qamariyah.²⁴
2. *Bulan Qamariyah* adalah perhitungan bulan yang berlandaskan sistem peredaran bulan mengelilingi bumi.²⁵
3. *Awal bulan Qamariyah*, adalah adanya hilal diatas ufuk pada saat matahari terbenam. Pengertian ini diutarakan oleh ahli hisab. Sedangkan ahli ru'yah mengartikan awal bulan Qamariyah dengan adanya hilal diatas ufuk pada saat matahari terbenam dan dapat diru'yah (dilihat). Pakar astronomi berpendapat, bahwa terhitungnya awal bulan dimulai sejak terjadinya konjungsi (*ijtima' al-hilal*) segaris antara matahari dan bulan.²⁶
4. *Mursyid* merupakan mereka yang bertanggungjawab memimpin murid dan membimbing perjalanan rohani murid untuk sampai kepada Allah s.w.t., dalam proses tarbiah yang teratur, dalam bentuk tarekat sufiyah.²⁷
5. *tharîqah* merupakan organisasi yang tumbuh didalam dunia tasawuf.²⁸
6. *Tharîqah Syatthâriyyah* adalah salah satu dari beberapa organisasi dalam dunia tasawuf. Nama tharîqah tersebut dinisbatkan kepada Syaikh Abdullah

²⁴Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Bid'ahkah Ilmu Hisab?*, (Gresik: Pustaka Al-Furqon, 1431 H), 205; "Hilal", <http://id.wikipedia.org/wiki/Hilal>, diakses tanggal 06 September 2013.

²⁵Maskufa, *Ilmu Falaq*, (Jakarta: Gaung Persada (GP Press), 2009), 186-190

²⁶Moh. Murtadho, *Ilmu falak Praktis*, (Malang; UIN Pres,2008), 216- 220.

²⁷"Mursyid", <http://ms.wikipedia.org/wiki/Mursyid>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2013.

²⁸Sri Mulyati, *Mengenal &Memahami Tarekat-Tarekat Muktabarah Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 8 & 151

al-Syatthari selaku pendiri dari tharîqah Syatthâriyyah. tarekat ini tergolong dari salah satu tharîqah muktabarah Indonesia.²⁹

G. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui orisinalitas penelitian yang penulis lakukan, dalam hal ini akan dicantumkan penelitian terdahulu yang satu tema pembahasan. Penelitian dalam bentuk skripsi dilakukan oleh beberapa mahasiswa berikut dibawah ini:

1. Nur Laila Safitri, Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang pada tahun 2011 yang berjudul Penetapan Awal dan Akhir Ramadhan Berdasarkan "Aboge" (Studi Kasus di Desa Rembun Kecamatan Dampit Kabupaten Malang). Dalam penelitian ini pembahasan lebih ditekankan pada penggunaan kalender Jawa oleh masyarakat Rembun Kecamatan Dampit Kabupaten Malang. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa penetapan awal dan akhir Ramadhan dalam komunitas masyarakat Rembun sangat identik dengan kurup Asapon dan Aboge. Sebagaimana penghitungan berdasarkan kalender kejawaen "Aboge" yang diyakininya. Hasil penetapan awal dan akhir Ramadhan sering mendahului dari ketetapan pemerintah. perbedaan tersebut disebabkan karena kalangan masyarakat Desa Rembun dalam penetapannya menggunakan metode

²⁹Sri Mulyati, *Mengenal & Memahami Tarekat-Tarekat Muktabarah Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 153-179.

kalender kejawan “Aboge” yang sudah berlangsung secara turun temurun dan bertujuan untuk melestarikan tradisi dari pendahulu mereka.³⁰

2. M. Taufik mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Semarang, pada tahun 2006 yang berjudul Analisis Terhadap Penetapan Awal Bulan Qamariyah Menurut Muhammadiyah Dalam Perspektif Hisab Ru'yah Di Indonesia. Titik tekan dalam penelitian ini adalah penetapan awal bulan Qamariyah perspektif Muhammadiyah (MD). Hasil dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pendekatan murni astronomis yang digunakan MD bisa saja kurang tepat bila dipake untuk pembenaran dalam penetapan awal bulan Qamariyah yang harus mempertimbangkan syari'at. Sementara itu *ru'yah al-hilal* sangat dipengaruhi oleh transparansi angkasa dilokasi langit dengan horizon. Terdapat banyak awan tebal dan tipis yang berlokasi ditinggikan kurang dari 2 derajat. Selain itu, tipisnya sabit bulan turut memicu terjadinya pertentangan antara peru'yah. Lebih-lebih dapat memunculkan potensi kekeliruan. Potensi ini diakibatkan adanya alam yang tidak dapat dikontrol dan adanya konsep istikmal dalam syariat Islam.³¹
3. Ali Romadhoni, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang berjudul Konsep Pemaduan Hisab Dan Rukyah Dalam Menentukan Awal Bulan Qamariyah (Studi Atas Pandangan ORMAS Muhammadiyah dan

³⁰M. Nur Hidayat, “Otoritas Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah Perspektif Fiqh Siyash Yusuf Qardhawi,” *Skripsi*, Malang: Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang, 2012),15-16.

³¹M. Nur Hidayat, “Otoritas Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah Perspektif Fiqh Siyash Yusuf Qardhawi,” *Skripsi*, Malang: Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang, 2012),14-15

Nahdlatul Ulama). Kesimpulan dari penelitian ini menjelaskan bahwa Nahdlatul Ulama (NU) masih mempergunakan metode *Ru'yah al-Hilal* dalam menentukan awal bulan qamariyah, hanya saja saat ini tidak hanya *ru'yah al-hilal* yang digunakan, tapi juga menggunakan metode hisab dengan adanya kriteria *imkan al-ru'yah* untuk mendukung adanya *ru'yah al-hilal* serta menolak kesaksian melihat hilal dengan posisi terlalu rendah yang dimungkinkan tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Sedangkan Muhammadiyah (MD) sudah mengkaji proses hisab melalui pendekatan *ru'yah*. Dijelaskan lagi dalam penelitian tersebut bahwa NU dan MD sudah memprioritaskan kriteria *imkan al-ru'yah* kontemporer. Hal itu dilakukan supaya dalam penerapan keilmiahannya bisa didapatkan data hisab yang mampu sesuai dengan praktik *ru'yah* dilapangan dan *ru'yah* dapat pula tepat sasaran sesuai dengan data hisab. Kriteria *imkan al-ru'yah* tersebut dipandang bisa menjadi titik temu antara metode *ru'yah al-hilal* dengan metode *hisab*. Dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini pembahasan hanya berfokus pada bagaimana memadukan perbedaan antara konsep *ru'yah al-hilal* dan konsep *hisab* guna memunculkan jalan tengah sebagai solusinya.³²

4. M. Nur Hidayat, mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN MALIKI Malang pada tahun 2012 yang berjudul Otoritas Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah Perspektif Fiqh Siyasah Yusuf Qardhawi. Kesimpulan dalam

³²M. Nur Hidayat, "Otoritas Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah Perspektif Fiqh Siyasah Yusuf Qardhawi," *Skripsi*, Malang: Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang, 2012),16

penelitian ini menjelaskan, untuk menyikapi banyaknya perbedaan yang selama ini berkembang diantara ORMAS islam Indonesia saat menentukan awal bulan Qamariyah, yaitu Ramadhan, Syawal, Dzulhijjah, maka pemerintah dengan diwakili Kementerian Agama hadir sebagai penengah dari perbedaan tersebut dengan memunculkan kriteria *imkan al ru'yah*. Selanjutnya, hasil dari kajian penelitian ini menyatakan, bahwa setelah melihat dari aspek pemerintahan, ruang lingkup aplikasi pendapat pemerintah, mekanisme, dan keputusan pemerintah mengenai awal bulan Qamariyah menyimpulkan bahwa pemerintah mempunyai otoritas untuk menetapkan awal bulan Qamariyah. Selain itu, dengan melihat bahwa ini merupakan ranah ijtihadi, maka akan maklum jika terjadi perbedaan pendapat. Namun ketika pemerintah sudah mengadopsi persoalan tersebut dan telah ditetapkan, maka menurut Yusuf Qardhawi pendapat pemerintah harus diikuti. Sebab pemerintah memiliki otoritas dalam menetapkan awal bulan Qamariyah. sedangkan semua organisasi diluar pemerintahan hanya memiliki hak ikhbar saja.

Berdasarkan kajian terhadap beberapa penelitian yang telah ada, maka belum terdapat penelitian yang membahas tentang tema yang sedang peneliti kaji. Perbedaan yang mendasari dengan penelitian terdahulu adalah, bahwa peneliti lebih konsen mengkaji penentuan awal bulan Islam dalam pandangan mursyid tharîqah Syatthâriyyah Desa Setono yang memunculkan ketetapan diwajibkannya puasa selama 30 hari penuh. Dan ini belum ditemukan dalam penelitian-penelitian terdahulu diatas.

H. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan penelitian ini menjadi terarah dan sistematis. Maka peneliti akan menguraikan gambaran pokok pembahasan sebagaimana berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan. Didalamnya terdapat beberapa penjelasan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, devinisi operasional, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan. Semua penjelasan tersebut sangat penting untuk dipaparkan. Karena bagian ini menjadi tempat untuk menjelaskan semua permasalahan serta signifikansi dari penelitian yang akan diteliti serta menjadi pijakan dasar dalam pembahasan pada bab-bab berikutnya.

Bab II menjelaskan tentang tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka meliputi kajian teori yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Mengingat penelitian ini berkaitan dengan penentuan awal bulan Islam dalam pandangan mursyid tharîqah Syatthâriyyah Desa Setono Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi, maka dalam bab ini peneliti akan memulai dengan menjelaskan bulan Islam itu sendiri. Berhubung bulan Islam yang selama ini dikenal adalah bulan Qamariyah, maka dilanjutkan dengan menjelaskan awal bulan Qamariyah dan metode-metode yang sering digunakan umat islam dalam menentukan awal bulan qamariyah beserta dasar-dasar hukum yang menjadi pijakannya. Selanjutnya peneliti akan menjelaskan beberapa hal mengenai mursyid dan tharîqah Syatthâriyyah, khususnya penjelasan mengenai mursyid dan tharîqah Syatthâriyyah Desa Setono Kecamatan Ngrambe Kabupaten

Ngawi. Semua keterangan dalam bab ini nantinya akan peneliti jadikan rujukan dalam menganalisis setiap data yang diperoleh dari lapangan.

Bab III berisi metode penelitian. Bab inilah yang nantinya dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian ini, demi didapatnya hasil penelitian yang lebih terarah dan sistematis. Hal-hal penting yang akan dipaparkan dalam bab ini antara lain adalah lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode/teknik pengumpulan data, dan metode/teknik analisis data.

Bab IV menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini, peneliti akan memaparkan dan menganalisis temuan-temuan data yang peneliti dapatkan dari lapangan. Sehubungan dengan itu, peneliti akan membandingkan dengan teori yang ada guna mendapatkan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, peneliti akan memaparkan dan menganalisis data-data yang peneliti dapatkan dari lapangan. Data-data tersebut tentunya merupakan data yang berkaitan dengan penentuan awal bulan Islam dalam pandangan mursyid tharīqah Syathāriyyah Desa Setono yang bernama Abdul Kharis. Guna ditemukannya jawaban mengenai pemahaman bulan Islam dan penentuan awal bulan Islam menurut pandangan beliau. Dengan ditemukannya jawaban-jawaban tersebut, maka akan diketahui mengapa Abdul Kharis dan pengikutnya melaksanakan puasa ramadhan selama 30 hari penuh.

Bab V merupakan bagian akhir yang disajikan dalam penelitian ini. Dalam bab inilah peneliti akan menyimpulkan apa-apa yang dihasilkan dari penelitian secara keseluruhan dengan mengacu pada rumusan masalah yang ada. Selain itu peneliti

akan menyampaikan saran-sarannya sebagai tindak lanjut terhadap hasil penelitian ini.

